

PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA
KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP



NOMOR : W.15.PAS.PAS.46-PK.05.07-211

NOMOR : 415.4/231/435.111.5/2023

TENTANG
PELAYANAN VERIFIKASI NIK DAN PEREKAMAN KTP-EL BAGI
TAHANAN DAN NARAPIDANA

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-04-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Muhamad Irvan Muayat**
Alamat : Jalan Timur Alun-alun Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa Kabupaten Sumenep
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Raden Achmad Syahwan Effendy**
Alamat : Jalan Trunojoyo No.122 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis tempat perawatan dan pembinaan Tahanan dan Narapidana;
- c. bahwa pelayanan verifikasi NIK dan perekaman KTP- el dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan **PIHAK KESATU**;
- d. bahwa pelayanan verifikasi NIK dan perekaman KTP- el dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara manual kepada **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama perihal pelayanan verifikasi NIK dan perekaman KTP-el bagi Tahanan dan Narapidana.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;
2. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia;
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
4. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pelayanan verifikasi NIK dan perekaman KTP-el bagi Tahanan dan Narapidana di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa, serta menyukseskan program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) di Kabupaten Sumenep melalui program Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) pelayanan verifikasi NIK dan perekaman KTP-el bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa;
- (2) Dukungan pelayanan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana sepertipelayanan jemput bola;
- (3) Pelaporan hasil verifikasi NIK dan perekaman KTP-el bagi Tahanan dan Narapidana.

Pasal 4 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawahnaungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan verifikasi NIK;
 - c. melaporkan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melaporkan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KEDUA**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan jika dibutuhkan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI;

e. memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Perekaman KTP-el untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan layanan konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumenkependudukan bagi Tahanan dan Narapidana di dalam naungan **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pelayanan verifikasi NIK bagi Tahanan dan Narapidana atas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el kepada Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** berdasarkan permohonan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **Hak Para Pihak**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:


- a. mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan verifikasi NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan layanan konsultasi dari **PIHAK KEDUA** atas permasalahan data kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan pelayanan jemput bola Perekaman KTP-el dari **PIHAK KEDUA** terhadap Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** melalui permohonan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan data dan laporan dari **PIHAK KESATU** terkait kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan laporan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** untuk dilakukan verifikasi NIK;
- c. mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari **PIHAK KESATU**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan jika dibutuhkan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- e. mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Perekaman KTP-el untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 **Evaluasi dan Pelaporan**

(1) **PIHAK KESATU** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai Pendataan bagi Tahanan dan Narapidana kepada **PIHAK KEDUA** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;



- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi per semester mengenai Pendataan bagi Tahanan dan Narapidana secara berkala atas laporan **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7
Jangka waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 04 April 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Pembayaran

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing- masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Pemberitahuan dan Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*) pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Kerja Sama ini;

- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat dan Pasal 5 Ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

